

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

TENTANG

KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN
MATERI BERITA *ONLINE* DAN PELUANG KERJA SAMA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 085/X/PEM.OTDA-KB/2023

NOMOR : 1233.5/RRI-MKS/10/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(20-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BAHTIAR
BAHARUDDIN** : Pj.Gubernur Sulawesi Selatan,
berkedudukan di Makassar, Jalan Urip
Sumoharjo Nomor 269, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 74/P TAHUN 2023 tanggal 4
September 2023, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

- II. **JAYA MAULANA
RUKMANTARA** : Kepala Radio Republik Indonesia Makassar,
berkedudukan di Makassar, Jalan riburane
No. 3, berdasarkan SK Direktur Utama
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Makassar Nomor 156 tanggal 31
Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Makassar,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran yang didirikan pada tanggal 11 September 1945 berdasarkan:
 - a. Peraturan Direksi Nomor 02/PERDIREKSI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaga Negara RI No. 4486);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 29, tambahan Lembaga Negara RI No. 4486);
 - d. Keputusan Dewan Pengawas LPP-RRI Nomor 09/KEP/DEWAS-RRI/2010 Tahun 2010; dan
 - e. Peraturan Direksi Nomor 002/PER-DIREKSI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyediaan Kanal Sosialisasi Program, Penyediaan Materi Berita *Online* dan Peluang Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal atau saluran sosialisasi program PIHAK KESATU dalam penyediaan materi berita *online* dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program-program PIHAK KESATU hingga ke level kelurahan dan masyarakat luas, perluasan kanal aduan masyarakat sehingga PIHAK KESATU semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU, melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh *Multiplatform Broadcasting Center* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal atau saluran sosialisasi program dari PIHAK KESATU, penyediaan materi berita *online* dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh *Multiplatform Broadcasting Centre* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. PIHAK KEDUA menjadi saluran komunikasi PIHAK KESATU dengan warganya;
- b. PIHAK KEDUA memenuhi hak publik warga Makassar untuk mengetahui program dan kebijakan PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA menyediakan pendidikan dan pelatihan (*puslitbangdiklat*) untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KESATU melalui *Multiplatform Broadcasting Center* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

- d. PIHAK KESATU membantu mempromosikan keberadaan Radio Republik Indonesia di daerah melalui *website* dan media sosial yang dikelola Pemerintah Daerah;
- e. PIHAK KESATU menyediakan materi berita yang bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja untuk kepentingan pengayaan berita *online* Radio Republik Indonesia; dan
- f. PIHAK KESATU menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan /atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Dua Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-10-2023) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat. Surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Setda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 269
Telp : 0411-453203
Email : diskominfoprovsulsel@gmail.com

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Makassar
Alamat : Jl. Riburane No. 3 Makassar
Telp : 0411-3616446
Email : rrimakassar@yahoo.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3(tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Kesepakatan Bersama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan atau moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu berakhir, dan
 - c. terdapat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan asas itikad baik dan memperlihatkan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan / kolusi serta:

- a. tidak melakukan *kickback*;
- b. tidak melakukan penyuapan;
- c. tidak melakukan gratifikasi;
- d. tidak melakukan benturan kepentingan; dan
- e. tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 12
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 13
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/ *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



A443CAKX703734090

JAYA MAULANA RUKMANTARA

PIHAK KESATU,



BAHTIAR BAHARUDDIN